



P E N E T A P A N

Nomor 1189/Pdt.G/2023/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SELONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama, pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pembatalan Wakaf antara:

1. **HJ. NURIAH binti GURU SAID**, umur 91 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Rekat Lauk, Sandu Baya, Selong, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat,
2. **HJ. NURIAH binti Guru SAID**, perempuan, usia 87 tahun, agama Islam, pekerjaan Pekebun, beralamat di Rekat Lauk RT. 019 RW.000 Kelurahan Sandubaya, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
3. **ZAENAB binti SAHIM alias AMAQ ZAENAB alias H. SADARUDDIN**, perempuan, usia 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pekebun, beralamat di Dusun Karang Baru Barat, RT. 014 RW. - Desa Bagik Payung Timur, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
4. **ZUBAEDAH binti SAHIM alias AMAQ ZAENAB alias H. SADARUDDIN**, perempuan, usia 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pekebun, beralamat di Dusun Karang Baru Barat, RT. 014 RW, Desa Bagik Payung Timur, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
5. **MUSANNIP bin SAHIM alias AMAQ ZAENAB alias H. SADARRUDDIN**, laki-laki, usia 49 tahun, agama Islam, pekerjaan

Halaman 1 dari 10 halaman, Penetapan Nomor
1189/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wiraswasta, beralamat di Rekat Lauk RT. 019 RW.000 Kelurahan Sandubaya, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;

6. **MAHNIM binti SAHIM alias AMAQ ZAENAB alias H. SADARUDDIN**, perempuan, usia 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Rekat Lauk RT. 021 RW.000 Kelurahan Sandubaya, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;

7. **MUHAMAD NUR bin SAHIM alias AMAQ ZAENAB alias H. SADARUDDIN**, laki-laki, usia 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Rekat Lauk RT. 021 RW.000 Kelurahan Sandubaya, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **KHAERUDIN, SH., MH., NIZAR TARMIZI, SH, dan EKO RAHADY, SH.** Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Perintis No.02, Montong Dao, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 18 September 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 486/PAN.PA.W22-A3/SK/HK2.6/IX/2023 tanggal 20 September 2023, sebagai **Para Penggugat**;

melawan

PENGURUS MASJID AL FIRDAUS, beralamat di Lingkungan Kebon Tatar, Kelurahan Kelayu Utara, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai pihak **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 September 2023 telah mengajukan gugatan Pembatalan Wakaf yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor

Halaman 2 dari 10 halaman, Penetapan Nomor
1189/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1189/Pdt.G/2023/PA.Sel, tanggal 22 September 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Sahim alias Amaq Zainab alias H. Sadarudin meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2017 dalam keadaan beragama Islam.
2. Bahwa ayah dari Sahim alias Amaq Zainab alias H. Sadarudin bernama Amaq Darmat dan ibunya bernama Inaq Darmat, keduanya meninggal dunia sekitar tahun 1980-an, lebih dahulu daripada Sahim alias Amaq Zainab alias H. Sadarudin.
3. Bahwa selama hidupnya, Sahim alias Amaq Zainab alias H. Sadarudin menikah 3 (tiga) kali, yaitu:
 - Isteri pertama bernama Hunud alias Inaq Zaenab dengan status pernikahan cerai hidup.
 - Isteri kedua bernama Salma alias Inaq Zubaedah dengan status pernikahan cerai hidup.
 - Isteri ketiga bernama Hj. Nuriah binti Guru Said (penggugat 1) dengan status pernikahan cerai mati.
4. Bahwa pernikahan Sahim alias Amaq Zainab alias H. Sadarudin dengan Hunud alias Inaq Zaenab adalah pernikahan monogami, dimana pernikahan mereka tidak memperoleh harta bersama dan hanya dikaruniai 1 (satu) anak, yaitu:
 - 1) Zaenab binti Sahim alias Amaq Zaenab alias H. Sadaruddin (penggugat 2).
5. Bahwa setelah bercerai dengan Hunud alias Inaq Zaenab, Sahim alias Amaq Zaenab alias H. Sadaruddin menikah dengan Salma alias Inaq Zubaedah, dimana pernikahan mereka adalah pernikahan monogami yang tidak memperoleh harta bersama dan dikaruniai 1 (satu) anak, yaitu :
 - 1) Zubaedah binti Sahim alias Amaq Zaenab alias H. Sadaruddin (penggugat 3).
6. Bahwa setelah bercerai dengan Salma alias Inaq Zubaedah, Sahim alias Amaq Zaenab alias H. Sadaruddin menikah dengan Inun alias Hj. Nuriah binti Guru Said (penggugat 1), dimana pernikahan mereka

Halaman 3 dari 10 halaman, Penetapan Nomor
1189/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pernikahan monogami dan memperoleh harta bersama, serta dikaruniai 3 (tiga) anak, yaitu:

- 1) Musannip bin Sahim alias Amaq Zaenab alias H. Sadaruddin (penggugat 4).
- 2) Mahnim binti Sahim alias Amaq Zaenab alias H. Sadaruddin (penggugat 5).
- 3) Muhamad Nur bin Sahim alias Amaq Zaenab alias H. Sadaruddin (penggugat 6).

7. Bahwa harta bersama yang diperoleh dalam pernikahan Sahim alias Amaq Zaenab alias H. Sadaruddin menikah dengan Inun alias Hj. Nuriah binti Guru Said (penggugat 1) berupa tanah kebun seluas 0,410 Ha. Pipil No. 576/VII, Percil No. 36, Klas I, terletak di Subak Kedondong, Dusun Reban Tebu, Kelurahan Sandubaya, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Lorong, tanah Wakaf Masjid Pancor
- Sebelah Selatan : Rumah Hj. Nurhayati, rumah Pak Amin dan rumah Bapak Debi
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Barat : tanah H. Nasri

Selanjutnya disebut sebagai **Obyek Sengketa** dalam perkara ini.

8. Bahwa obyek sengketa diperoleh dalam pernikahan Sahim alias Amaq Zaenab alias H. Sadaruddin menikah dengan Hj. Nuriah binti Guru Said (penggugat 1) melalui jual beli dengan Amaq Senudin dari Gubuk Dasan Pancor sekitar tahun 1974.

9. Bahwa oleh karena obyek sengketa merupakan harta bersama Sahim alias Amaq Zaenab alias H. Sadaruddin dengan Inun alias Hj. Nuriah binti Guru Said (penggugat 1), maka $\frac{1}{2}$ dari obyek sengketa merupakan hak dari Hj. Nuriah binti Guru Said (penggugat 1).

10. Bahwa tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Para Penggugat, Sahim alias Amaq Zaenab alias H. Sadaruddin membuat Surat Pernyataan Penyerahan Wakaf Pertanian/Kebun tertanggal 12 April 2008 M

Halaman 4 dari 10 halaman, Penetapan Nomor
1189/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Akhir 1429 H, yang isinya menerangkan bahwa Sahim alias Amaq Zaenab alias H. Sadaruddin mewakafkan obyek sengketa kepada Masjid Al Firdaus yang diterima oleh salah satu pengurusnya saat itu yang bernama Dahirudin (almarhum) sebagai Nazhir.

11. Bahwa adanya pemberian wakaf tersebut diketahui oleh Para Penggugat berdasarkan Surat Permakluman bernomor 05/MAS-AF/KT/KU/2017 tetanggal 13 November 2017 M bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1439 H, yang dikirim oleh Pengurus Masjid Al Firdaus kepada Para Penggugat selaku ahli waris dari Sahim alias Amaq Zaenab alias H. Sadaruddin dengan melampirkan Surat Pernyataan Penyerahan Wakaf Pertanian/Kebun tertanggal 12 April 2008 M bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Akhir 1429 H.

12. Bahwa terhadap Surat Permakluman tersebut, Para Penggugat datang menemui Pengurus Masjid Al Firdaus untuk meminta penjelasan mengenai proses terjadinya pewakafan obyek sengketa. Sebab selama hidupnya, Sahim alias Amaq Zaenab alias H. Sadaruddin tidak pernah menyerahkan obyek sengketa dan tetap mengerjakannya sampai ia meninggal dunia pada bulan Oktober 2017 Namun Pengurus Masjid Al Firdaus tidak pernah memberikan jawaban yang jelas dan hanya menyatakan bahwa obyek sengketa telah diwakafkan oleh Sahim alias Amaq Zaenab alias H. Sadaruddin.

13. Bahwa sekitar bulan Desember 2017, Pengurus Masjid Al Firdaus memaksa masuk ke obyek sengketa dan memasang plang besar yang bertuliskan bahwa obyek sengketa adalah tanah wakaf milik Masjid Al Firdaus Kebun Tatar, walaupun saat ini plang tersebut telah dicabut.

14. Bahwa atas perbuatan Pengurus Masjid Al Firdaus tersebut, Para Penggugat telah berupaya menyelesaikan permasalahan ini melalui mediasi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selong, yang mana dalam mediasi tersebut Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selong meminta kepada Tergugat untuk mengembalikan obyek sengketa kepada Para

Halaman 5 dari 10 halaman, Penetapan Nomor
1189/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan dasar bahwa wakaf obyek sengketa mengandung cacat hukum, namun Tergugat tidak mengindahkannya.

15. Bahwa wakaf obyek sengketa sebagaimana Surat Pernyataan Penyerahan Wakaf Pertanian/Kebun tertanggal 12 April 2008 M bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Akhir 1429 H mengandung cacat hukum, karena bertentangan dengan Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Wakaf, sebab:

- Pemberian wakaf obyek sengketa tidak pernah sama sekali diikrarkan dan tidak pernah terdaftar dalam harta benda wakaf pada instansi yang berwenang.
- Obyek sengketa adalah harta bersama Sahim alias Amaq Zaenab alias H. Sadaruddin dengan Hj. Nuriah binti Guru Said (penggugat 1), bukan milik sepenuhnya Sahim alias Amaq Zaenab alias H. Sadaruddin.
- Hj. Nuriah binti Guru Said (penggugat 1) yang juga sebagai pemilik obyek sengketa tidak ikut memberikan/menyerahkan wakaf.

16. Bahwa oleh karena wakaf obyek sengketa mengandung cacat hukum, maka wakaf obyek sengketa dan Surat Pernyataan Penyerahan Wakaf Pertanian/Kebun tertanggal 12 April 2008 M bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Akhir 1429 H tidak sah dan karenanya batal demi hukum atau dibatalkan, sehingga obyek sengketa harus dikembalikan kepada Para Penggugat selaku ahli waris almarhum Sahim alias Amaq Zaenab alias H. Sadaruddin.

17. Bahwa Para Penggugat telah berupaya menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil, sehingga Para Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Agama Selong untuk mendapatkan penyelesaian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

Halaman 6 dari 10 halaman, Penetapan Nomor
1189/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa wakaf obyek sengketa dari Sahim alias Amaq Zaenab alias H. Sadaruddin kepada Masjid Al Firdaus yang diterima oleh Dahirudin (almarhum) pada tanggal 12 April 2008 M bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Akhir 1429 H adalah tidak sah dan karenanya batal demi hukum.
3. Menyatakan hukum bahwa Surat Pernyataan Penyerahan Wakaf Pertanian/Kebun tertanggal 12 April 2008 M bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Akhir 1429 H dan surat menyurat yang lahir daripadanya adalah tidak sah dan karenanya batal demi hukum.
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan secara sukarela, bila perlu dengan bantuan pihak Kepolisian Republik Indonesia (POLRI).
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

SUBSIDAIR

Atau mohon putusan lain yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum KHAERUDIN, S.H., MH., NIZAR TARMIZI, S.H, dan EKO RAHADY, SH. Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Perintis No.02, Montong Dao, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 18 September 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor: 486/PAN.PA.W22-A3/SK/HK2.6/IX/2023 tanggal 20 September 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya datang di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah meminta keterangan Penggugat melalui Kuasanya mengenai pihak Tergugat dalam gugatannya, siapa yang dimaksud dengan Pengurus masjid Al Firdaus dan atas pertanyaan majelis hakim Kuasa

Halaman 7 dari 10 halaman, Penetapan Nomor
1189/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak bisa memberikan keterangan secara jelas dan menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut gugatannya untuk memperbaiki gugatannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 18 September 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor: 486/PAN.PA.W22-A3/SK/HK2.6/IX/2023 tanggal 20 September 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Para Penggugat akan memperbaiki surat gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Halaman 8 dari 10 halaman, Penetapan Nomor
1189/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 1189/Pdt.G/2023/PA.Sel dari Para Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 1189/Pdt.G/2023/PA.Sel selesai karena dicabut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Taufiq Rahmani, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy. dan Fatkun Qorib, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Kasim, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat;

Ketua Majelis

Muhammad Taufiq Rahmani, S.Ag
Hakim Anggota Hakim Anggota

Halaman 9 dari 10 halaman, Penetapan Nomor
1189/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy.

Panitera Pengganti

Fatkun Qorib, S.Sy

Kasim, SH.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya E-Court	:	Rp.	42.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	14.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	201.000,00

(dua ratus satu ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman, Penetapan Nomor
1189/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)